



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yudha Tomagola alias Yudha  
Tempat lahir : Wahai  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/11 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.12 Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara  
Kabupaten Maluku Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun terhadap mereka Majelis Hakim telah menyampaikan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 127/Pen.Pid/2016/PN Msh, tanggal 15 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu Abdullah Manimalu Alias Adula menderita luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua (SMRD) Suzuki Hayate warna Merah Putih Nomor Polisi DE 5883 BC;  
Dikembalikan kepada\_Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua (SMRD) Yamaha Mio 125 warna Putih tanpa plat Nomor Polisi;  
Dikembalikan kepada saksi korban\_Abdullah Manimalu Alias Adula;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Yudha Tumagola Alias Yudha pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Jalan umum Lintas Seram tepatnya di Km. 01 Hatileng, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu Abdullah Manimalu Alias Adula menderita luka berat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Noho Saputra Manilet sementara minum minuman keras jenis Sopi sebanyak setengah botol di Gunung Kobi, lalu setelah beberapa saat minum Sopi kemudian Terdakwa membonceng saksi Noho Saputra Manilet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Hayate warna merah putih dengan Nomor polisi DE 5883 BC untuk menuju Desa Wahai, sesampainya di Desa Wahai kemudian Terdakwa bersama saksi Noho Saputra Manilet kembali minum minuman keras jenis Sopi sebanyak 1 (satu) setengah botol, setelah minuman tersebut habis lalu Terdakwa kembali membonceng saksi Noho Saputra Manilet menuju ke Dusun Pohon Lemon untuk melihat teman Terdakwa ditempat Pengasaran Kopra, sesampainya disana ternyata teman Terdakwa tidak ada ditempat, lalu Terdakwa bersama saksi Noho Saputra Manilet sempat duduk sebentar ditempat itu dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali membonceng saksi Noho Saputra Manilet dengan tujuan ke Desa Kobi Sadar, namun didalam perjalanan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi/laju yang pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, kemudian pada saat memasuki Kompleks Hatileng Desa Wahai terdakwa sempat menoleh atau mengalihkan pandangannya kearah 1 (satu) unit mobil truk yang sementara parkir di bahu jalan sebelah kiri, lalu pada saat Terdakwa melewati mobil truk tersebut tanpa disadari sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa telah mengambil/memasuki jalur kanan (arah yang berlawanan) dan ketika Terdakwa kembali mengalihkan pandangannya ke depan, kemudian Terdakwa kaget melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Putih yang dikendarai oleh korban yang saat itu datang dari arah berlawanan dan sudah berada tepat di depan sepeda motor yang Terdakwa, kemudian Terdakwa segera berusaha menghindari dengan membanting setir ke kiri, akan tetapi dikarenakan jarak yang sangat dekat dan kecepatan tinggi, sehingga sepeda motor yang kendarai oleh Terdakwa langsung menabrak/membentur bagian sebelah kanan sepeda motor korban;
- Bahwa akibat tabrakan/benturan tersebut korban langsung terjatuh pada bahu jalan sebelah kiri (dari arah Wahai) dengan posisi kepala korban kearah Masohi dan untuk posisi ban depan sepeda motor korban juga kearah Masohi, sedangkan Terdakwa langsung terjatuh diatas badan jalan (diatas aspal) sebelah kanan (dari arah Wahai) dengan posisi kepala kearah Masohi dan untuk sepeda motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada pada bahu jalan sebelah kiri (dari arah Masohi) dengan posisi ban depan menghadap kearah Wahai, kemudian untuk saksi Noho Saputra Manilet langsung terjatuh pada bahu jalan sebelah kanan dari arah Masohi. Selanjutnya tidak lama kemudian masyarakat disekitar tempat kejadian langsung berdatangan melihat kejadian tersebut dan segera membawa korban, Terdakwa dan saksi Noho Saputra Manilet menuju ke Puskesmas Wahai untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Abdullah Manimalu Alias Adula mengalami luka-luka sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum korban An. Abdullah Manimalu Nomor: 06/VeR/PKMPW/VII/2016, tanggal 4 Juli 2016 yang dilakukan oleh dr. Octavianus Tambunan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Identitas korban:

Nama : Abdullah Manimalu  
Umur : 32 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara

Hasil Pemeriksaan:

1. Keadaan umum sakit sedang, kesadaran sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, laju pernafasan dua puluh kali per menit, dan tidak demam;

2. Pemeriksaan Luar:

Kepala : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Wajah : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Leher : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Dada : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Perut : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Pinggang : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Alat gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Alat gerak bawah : luka robek tidak beraturan di sepanjang punggung kaki kanan, ukuran panjang 9 (Sembilan) Cm, lebar 6 (enam) Cm, dalam 2 (dua) Cm dengan dasar terlihat tulang jari-jari kaki dan pendarahan aktif;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan:

Dijumpai luka robek tidak beraturan di sepanjang punggung kaki kanan Panjang 9 (Sembilan) Cm, Lebar 6 (enam) Cm, Dalam 2 (dua) Cm, dengan dasar terlihat Tulang Jari-jari Kaki. Luka ini diakibatkan benturan keras dengan benda tumpul;

- Bahwa setelah dilakukan visum et repertum yang pertama, kemudian korban kembali dilakukan Visum untuk yang kedua kalinya sebagaimana termuat dalam Hasil Visum Et Repertum korban An. Abdullah Manimalu Nomor: 388/VSM/RSSH/E.3/08/2016, tanggal 25 Agustus 2016 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa An. Wijaya Johannes Chandra, dr, Sp.OT pada Rumah Sakit Sumber Hidup GPM Ambon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur 35 Tahun menurut surat permintaan bernama Abdullah Manimalu berdiam di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
  - Pada pemeriksaan didapatkan:
    1. Luka robek pada punggung kaki kanan yang sudah terjahit dengan ukuran 10 x 08 Centimeter, permukaan tidak rata, dengan adanya bagian kulit dan jaringan lunak di bawahnya yang hilang pada daerah jempol kaki;
    2. Tampak jari ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) kaki kanan sudah mulai menghitam;
    3. Dari hasil pemeriksaan radiologi di dapatkan adanya tulang-tulang kaki depan dan kaki tengah ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) hilang, sedangkan jari ke 1 (satu) dan 2 (dua) tampak patah, tampak pembengkakan jaringan lunak disekitarnya;
    4. Setelah dilakukan pembukaan jahitan di kamar operasi, ditemukan luka yang sangat kotor dan berpasir;

## Kesimpulan:

Adanya trauma pada kaki kanan dengan mekanisme trauma energi besar yang mengakibatkan hilangnya sebagian jaringan lunak, sebagian jaringan keras (tulang) dan mengakibatkan kematian jaringan pada jari ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);

Perbuatan Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 22.00WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Jalan umum Lintas Seram tepatnya di Km. 01

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatileng, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu Abdullah Manimalu Alias Adula menderita luka berat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi Noho Saputra Manilet sementara minum minuman keras jenis Sopi sebanyak setengah botol di Gunung Kobi, lalu setelah beberapa saat minum Sopi kemudian Terdakwa membonceng saksi Noho Saputra Manilet dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Hayate warna merah Putih dengan Nomor Polisi DE 5883 BC untuk menuju Desa Wahai, sesampainya di Desa Wahai kemudian Terdakwa bersama saksi Noho Saputra Manilet kembali minum minuman keras jenis Sopi sebanyak 1 (satu) setengah botol, setelah minuman tersebut habis lalu Terdakwa kembali membonceng saksi Noho Saputra Manilet menuju ke Dusun Pohon Lemon untuk melihat teman Terdakwa di tempat Pengasaran Kopra, sesampainya disana ternyata teman Terdakwa tidak ada ditempat, lalu Terdakwa bersama saksi Noho Saputra Manilet sempat duduk sebentar di tempat itu dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali membonceng saksi Noho Saputra Manilet dengan tujuan ke Desa Kobi Sadar, namundi dalam perjalanan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, kemudian pada saat memasuki Kompleks Hatileng Desa Wahai Terdakwa sempat menoleh atau mengalihkan pandangannya kearah 1 (satu) unit mobil truk yang sementara parkir di bahu jalan sebelah kiri, lalu pada saat Terdakwa melewati mobil truk tersebut tanpa disadari sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa telah mengambil jalur kanan (arah yang berlawanan) dan ketika Terdakwa kembali mengalihkan pandangannya ke depan, kemudian Terdakwa kaget melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Putih yang dikendarai oleh korban yang saat itu datang dari arah berlawanan dan sudah berada tepat di depan sepeda motor yang Terdakwa, kemudian Terdakwa segera berusaha menghindar dengan membanting setir ke kiri, akan tetapi dikarenakan jarak yang sangat dekat dan kecepatan tinggi, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa langsung menabrak/membentur bagian sebelah kanan sepeda motor korban;
- Bahwa akibat tabrakan/benturan tersebut korban langsung terjatuh pada bahu jalan sebelah kiri (dari arah Wahai) dengan posisi kepala korban kearah Masohi dan untuk posisi ban depan sepeda motor korban juga kearah Masohi, sedangkan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung terjatuh diatas badan jalan (didas aspal) sebelah kanan (dari arah Wahai) dengan posisi kepala kearah Masohi dan untuk sepeda motor Terdakwa berada pada bahu jalan sebelah kiri (dari arah Masohi) dengan posisi ban depan menghadap kearah Wahai, kemudian untuk saksi Noho Saputra Manilet langsung terjatuh pada bahu jalan sebelah kanan dari arah Masohi. Selanjutnya tidak lama kemudian masyarakat disekitar tempat kejadian langsung berdatangan melihat kejadian tersebut dan segera membawa korban, Terdakwa dan saksi Noho Saputra Manilet menuju ke Puskesmas Wahai untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Abdullah Manimalu Alias Adula mengalami luka-luka sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum korban An. Abdullah Manimalu Nomor: 06/Ver/PKMPW/VII/2016, tanggal 04 Juli 2016 yang dilakukan oleh dr. Octavianus Tambunan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Identitas korban:

Nama : Abdullah Manimalu  
Umur : 32 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara

Hasil Pemeriksaan:

1. Keadaan umum sakit sedang, kesadaran sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, laju pernafasan dua puluh kali per menit, dan tidak demam;

2. Pemeriksaan Luar:

Kepala : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Wajah : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Leher : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Dada : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Perut : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Pinggang : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Alat gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat gerak bawah : luka robek tidak beraturan di sepanjang punggung kaki kanan, ukuran Panjang 9 (Sembilan) Cm, Lebar 6 (enam) Cm, Dalam 2 (dua) Cm dengan dasar terlihat Tulang Jari-jari Kaki dan Pendarahan Aktif;

Kesimpulan :

Dijumpai luka robek tidak beraturan di sepanjang punggung kaki kanan panjang 9 (Sembilan) Cm, lebar 6 (enam) Cm, dalam 2 (dua) Cm dengan dasar terlihat tulang jari-jari kaki. Luka ini diakibatkan benturan keras dengan benda tumpul;

- Bahwa setelah dilakukan visum et repertum yang pertama, kemudian korban kembali dilakukan visum untuk yang kedua kalinya sebagaimana termuat dalam Hasil Visum Et Repertum korban An. Abdullah Manimalu Nomor: 388/VSM/RSSH/E.3/08/2016, tanggal 25 Agustus 2016 yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa An.Wijaya Johannes Chandra, dr, SpOT pada Rumah Sakit Sumber Hidup GPM Ambon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur 35 Tahun menurut surat permintaan bernama Abdullah Manimalu berdiam di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
  - Pada pemeriksaan didapatkan:
    1. Luka robek pada punggung kaki kanan yang sudah terjahit dengan ukuran 10 x 08 Centimeter, permukaan tidak rata, dengan adanya bagian kulit dan jaringan lunak dibawahnya yang hilang pada daerah jempol kaki;
    2. Tampak jari ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) kaki kanan sudah mulai menghitam;
    3. Dari hasil pemeriksaan radiologi didapatkan adanya tulang-tulang kaki depan dan kaki tengah ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) hilang, sedangkan jari ke 1 (satu) dan 2 (dua) tampak patah, tampak pembengkakan jaringan lunak disekitarnya;
    4. Setelah dilakukan pembukaan jahitan di kamar operasi, ditemukan luka yang sangat kotor dan berpasir;

Kesimpulan:

Adanya trauma pada kaki kanan dengan mekanisme trauma energi besar yang mengakibatkan hilangnya sebagian jaringan lunak, sebagian jaringan keras (tulang) dan mengakibatkan kematian jaringan pada jari ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);

Perbuatan Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 22,00 Wit di jalan Lintas Seram, tepatnya di Kilometer 1 Hatileng, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, saksi ditabrak oleh Terdakwa Yudha Tomagola;
  - Bahwa malam itu saksi mengendarai sepeda motor saksi yang masih baru merk Yamaha Mio I25 warna Putih Merah Muda tanpa plat nomor Polisi menuju ke Kilometer 1 Hatileng untuk melihat mobil teman saksi yang sedang berada di bengkel;
  - Bahwa dari jarak sekitar 15 (lima belas ) Meter saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor matic dari arah Hatileng menuju Desa Wahai dengan kecepatan tinggi yang dikemudikan Terdakwa, yang akhirnya diketahui bernama Yudha Tomagola, sehingga saksi memperlambat sepeda motor dan berupaya ke pinggir jalan mendekati rumput-rumput, namun sepeda motor Terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi dan masuk jalur sebelah kanan atau jalur saksi dan langsung menabrak saksi bersama sepeda motor saksi;
  - Bahwa sepeda motor Terdakwa menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor saksi dengan sangat keras, sehingga saksi bersama sepeda motor saksi terlempar ke bahu jalan sebelah kiri diatas rumput-rumput, sedangkan Terdakwa terjatuh di garis putih tengah jalan bersama sepeda motornya;
  - Bahwa sebelumnya saksi belum merasakan sakit, namun setelah saksi berusaha bangun dan duduk diatas rumput, saksi merasakan sakit pada kaki kanan dan ternyata kaki kanan saksi sudah terputus/hancur, lalu saksi berteriak minta tolong kemudian datang saksi Montahar Alias Mon, lalu saksi Montahar Alias Mon pergi memberitahukan keluarga saksi, lalu datang adik saksi membawa saksi ke Puskesmas Perawatan Wahai untuk dilakukan tindakan medis;
  - Bahwa dikarenakan kondisi luka saksi yang semakin rawan dan dikuatirkan mengancam nyawa, saksi akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Sumber Hidup GPM Ambon;
  - Bahwa kaki saksi akhirnya diamputasi, karena menurut dokter berdampak meninggal apabila tidak diamputasi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bantuan biaya perawatan oleh Terdakwa Yudha maupun keluarganya sampai sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Montahar Alias Mon dan saksi Noho Saputra Manilet Alias Noho, dimana Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara patut terhadap para saksi namun tidak hadir, sehingga atas permintaan Penuntut Umum serta atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum membacakan keterangan para saksi, dan terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 22,00 Wit di jalan Lintas Seram, tepatnya di Kilometer 1 Hatileng, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana Terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor Sepeda Hayate warna Merah Putih Nomor Polisi DE 5883 BC telah menabrak saksi korban Adula yang saat itu mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Putih tanpa plat Nomor Polisi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa bersama saksi Noho Saputra mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol di Gunung Kobi, selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Noho Saputra dari Dusun Kobi Sadar menuju ke Desa Wahai dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa pada saat memasuki Kompleks Hatileng Desa Wahai Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truk parkir dipinggir jalan sebelah kiri, Terdakwa menghindari mobil truk tersebut dan ternyata telah masuk pada jalur jalan sebelah kanan (jalur berlawanan);
- Bahwa karena pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi, Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, sehingga saat menghindari mobil truk tersebut, Terdakwa telah masuk pada jalur jalan sebelah kanan, sehingga Terdakwa tidak memperhatikan lagi sepeda motor yang dikemudikan saksi korban Adula dari arah berlawanan, maka tabrakan tersebut terjadi;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri, sehingga Terdakwa tidak tahu lagi arah jatuhnya Terdakwa dan saksi Noho Saputra serta arah jatuhnya saksi korban Adula;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibawa ke Puskesmas Perawatan Wahai, Terdakwa sadar serta tahu saksi korban Adula juga sedang dirawat di Puskesmas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar saksi korban Adula dirujuk ke Rumah Sakit di Ambon karena lukanya sangat parah;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga belum sempat memberikan bantuan biaya perawatan bagi saksi korban Adula;
- Bahwa Terdakwa juga belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 06/VeR/PKMPW/VII/2016, tanggal 4 Juli 2016, yang ditandatangani oleh dr. Octovianus Tambunan, selaku Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Wahai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Keadaan umum sakit sedang, kesadaran sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, laju pernafasan dua puluh kali per menit, dan tidak demam;

2. Pemeriksaan Luar:

- Kepala : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;
- Wajah : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;
- Leher : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;
- Dada : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;
- Perut : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;
- Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;
- Pinggang : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;
- Alat gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;
- Alat gerak bawah : luka robek tidak beraturan di sepanjang punggung kaki kanan, ukuran Panjang 9 (Sembilan) Cm, Lebar 6 (enam) Cm, Dalam 2 (dua) Cm dengan dasar terlihat Tulang Jari-jari Kaki dan Pendarahan Aktif;

Kesimpulan :

Dijumpai luka robek tidak beraturan di sepanjang punggung kaki kanan panjang 9 (Sembilan) Cm, lebar 6 (enam) Cm, dalam 2 (dua) Cm dengan dasar terlihat tulang jari-jari kaki. Luka ini diakibatkan benturan keras dengan benda tumpul;

- Bahwa setelah dilakukan visum et repertum yang pertama, kemudian korban kembali dilakukan visum untuk yang kedua kalinya sebagaimana termuat dalam Hasil Visum Et Repertum korban An. Abdullah Manimalu Nomor:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388/VSM/RSSH/E.3/08/2016, tanggal 25 Agustus 2016 yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa An.Wijaya Johanes Chandra, dr, SpOT pada Rumah Sakit Sumber Hidup GPM Ambon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur 35 Tahun menurut surat permintaan bernama Abdullah Manimalu berdiam di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
- Pada pemeriksaan didapatkan:
  1. Luka robek pada punggung kaki kanan yang sudah terjahit dengan ukuran 10 x 08 Centimeter, permukaan tidak rata, dengan adanya bagian kulit dan jaringan lunak dibawahnya yang hilang pada daerah jempol kaki;
  2. Tampak jari ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) kaki kanan sudah mulai menghitam;
  3. Dari hasil pemeriksaan radiologi didapatkan adanya tulang-tulang kaki depan dan kaki tengah ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) hilang, sedangkan jari ke 1 (satu) dan 2 (dua) tampak patah, tampak pembengkakan jaringan lunak disekitarnya;
  4. Setelah dilakukan pembukaan jahitan di kamar operasi, ditemukan luka yang sangat kotor dan berpasir;

Kesimpulan:

Adanya trauma pada kaki kanan dengan mekanisme trauma energi besar yang mengakibatkan hilangnya sebagian jaringan lunak, sebagian jaringan keras (tulang) dan mengakibatkan kematian jaringan pada jari ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);

- Visum Et Repertum Nomor 388/VSM/RSSH/E.3/08/2016, tanggal 25 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Wijaya Johanes C., dr.Sp.PT., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur 35 Tahun menurut surat permintaan bernama Abdullah Manimalu berdiam di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
  - Pada pemeriksaan didapatkan:
    1. Luka robek pada punggung kaki kanan yang sudah terjahit dengan ukuran 10 x 08 Centimeter, permukaan tidak rata, dengan adanya bagian kulit dan jaringan lunak dibawahnya yang hilang pada daerah jempol kaki;
    2. Tampak jari ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) kaki kanan sudah mulai menghitam;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari hasil pemeriksaan radiologi didapatkan adanya tulang-tulang kaki depan dan kaki tengah ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) hilang, sedangkan jari ke 1 (satu) dan 2 (dua) tampak patah, tampak pembengkakan jaringan lunak disekitarnya;

4. Setelah dilakukan pembukaan jahitan di kamar operasi, ditemukan luka yang sangat kotor dan berpasir;

Kesimpulan:

Adanya trauma pada kaki kanan dengan mekanisme trauma energi besar yang mengakibatkan hilangnya sebagian jaringan lunak, sebagian jaringan keras (tulang) dan mengakibatkan kematian jaringan pada jari ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua (SMRD) Suzuki Hayate warna Merah Putih Nomor Polisi DE 5883 BC;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua (SMRD) Yamaha Mio 125 warna Putih tanpa plat Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangankan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha merupakan tindak pidana atautkah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun dakwaan subsidair melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka terlebihdahulu akan Majelis Hakim pertimbangankan dakwaan Primair melanggar Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Setiap orang;
2. Mengendarai kendaraan bermotor;
3. Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut;

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subyek hukum, baik orang secara pribadi maupun badan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, yakni Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula, dimana pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 22,00 Wit di jalan Lintas Seram, tepatnya di Kilometer 1 Hatileng, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio I25 warna Putih tanpa plat nomor Polisi menuju ke Kilometer 1 Hatileng hendak pergi melihat mobil teman saksi yang sedang berada di bengkel, namun dari jarak sekitar 15 (lima belas) Meter, saksi melihat Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha dengan mengemudikan sepeda motor matic dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi dengan kecepatan kendaraan yang sangat pelan dan berupaya kepinggir bahu jalan dekat rumput-rumput pinggir jalan untuk menghindari laju sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha, namun Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha tidak juga mengurangi kecepatan sepeda motor, tanpa membunyikan klakson dan tanpa menyalakan/memainkan lampu sebagai tanda, Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha langsung menabrak sepeda motor yang dikemudian oleh saksi, seketika itu juga saksi langsung terlempar ke pinggir jalan diatas rumput-rumput bersama dengan sepeda motor saksi, sedangkan Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha dan sepeda motornya terlempar dan jatuh ditengah jalan, yang selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan sepeda motor Suzuki Hayate warna Merah dengan Nomor Polisi DE 5883 BC;

Menimbang, bahwa menurut saksi Montahar Alias Mon, setelah mendengar bunyi benturan, lalu kemudian saksi mendengar suara orang minta tolong, sehingga saksi keluar dari rumah menuju ke tempat suara tersebut dan setelah mengetahui saksi korban, saksi lalu pergi memberitahukan keluarga saksi korban, selanjutnya adik saksi korban datang dan membawa saksi korban ke rumah sakit. Sedangkan saksi Noho Saputra Manilet Alias Noho yang dibonceng oleh Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha tidak tahu lagi karena tertidur disebabkan karena pengaruh minuman beralkohol jenis sopi yang dikonsumsi bersama Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini berkaitan dengan unsur mengemudikan kendaraan, dimana pelaku tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan yang dapat membahayakan nyawa atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula, dimana pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 22,00 Wit di jalan Lintas Seram, tepatnya di Kilometer 1 Hatileng, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio I25 warna Putih tanpa plat nomor Polisi menuju ke Kilometer 1 Hatileng hendak pergi melihat mobil teman saksi yang sedang berada di bengkel, namun dari jarak sekitar 15 (lima belas) Meter, saksi melihat Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha dengan mengemudikan sepeda motor matic dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi dengan kecepatan kendaraan yang sangat pelan dan berupaya kepinggir bahu jalan dekat rumput-rumput pinggir jalan untuk menghindari laju sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha, namun Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha tidak juga mengurangi kecepatan sepeda motor, tanpa membunyikan klakson dan tanpa menyalakan/memainkan lampu sebagai tanda, Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha langsung menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi, seketika itu juga saksi langsung terlempar ke pinggir jalan di atas rumput-rumput bersama dengan sepeda motor saksi, sedangkan Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha dan sepeda motornya terlempar dan jatuh ditengah jalan, yang selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan sepeda motor Suzuki Hayate warna Merah dengan Nomor Polisi DE 5883 BC;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Montahar Alias Mon, dimana setelah kejadian saksi sempat mendekati Terdakwa yang sedang terbaring tidak sadarkan diri ditengah jalan, saksi mencium aroma minuman beralkohol jenis sopi. Hal yang sama diterangkan oleh saksi Noho Saputra Manilet Alias Noho dan Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha, dimana Terdakwa dan saksi sempat mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol, sehingga Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dalam kecepatan tinggi, sedangkan saksi yang dibonceng oleh Terdakwa tidak ingat lagi karena tertidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan gahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula, dimana setelah tabrakan tersebut saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula terlempar jatuh diatas rumput-rumput namun belum merasakan sakit, namun setelah saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula berusaha bangun, saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula merasakan sakit dan nyeri pada kaki kanannya, dan ternyata kaki kanannya telah terputus hancur, sehingga saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula berteriak minta tolong dan datangnya saksi Montahar Alias Mon yang selanjutnya saksi Montahar Alias Mon pergi memberitahukan keluarga saksi korban, lalu datang adik saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula membawa saksi korban ke Puskesmas Wahai untuk dilakukan tindakan medis;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 06/VeR/PKMPW/VII/2016, tanggal 4 Juli 2016, yang ditandatangani oleh dr. Octovianus Tambunan, selaku Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Wahai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan umum sakit sedang, kesadaran sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, laju pernafasan dua puluh kali per menit, dan tidak demam;

2. Pemeriksaan Luar:

Kepala : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Wajah : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Leher : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Dada : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Perut : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Punggung : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Pinggang : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Alat gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul dan tajam;  
Alat gerak bawah : luka robek tidak beraturan di sepanjang punggung kaki kanan, ukuran Panjang 9 (Sembilan) Cm, Lebar 6 (enam) Cm, Dalam 2 (dua) Cm dengan dasar terlihat Tulang Jari-jari Kaki dan Pendarahan Aktif;

Kesimpulan :

Dijumpai luka robek tidak beraturan di sepanjang punggung kaki kanan panjang 9 (Sembilan) Cm, lebar 6 (enam) Cm, dalam 2 (dua) Cm dengan dasar terlihat tulang jari-jari kaki. Luka ini diakibatkan benturan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan luka saksi korban yang memerlukan tindakan medis yang lebih telaten, Puskesmas Wahai memberikan rujukan agar saksi korban dibawah ke Ambon, maka selanjutnya saksi korban dirawat di Rumah Sakit Sumber Hidup GPM Ambon, dimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 388/VSM/RSSH/E.3/08/2016, tanggal 25 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Wijaya Johannes C., dr.Sp.PT., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur 35 Tahun menurut surat permintaan bernama Abdullah Manimalu berdiam di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
- Pada pemeriksaan didapatkan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka robek pada punggung kaki kanan yang sudah terjahit dengan ukuran 10 x 08 Centimeter, permukaan tidak rata, dengan adanya bagian kulit dan jaringan lunak dibawahnya yang hilang pada daerah jempol kaki;
2. Tampak jari ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) kaki kanan sudah mulai menghitam;
3. Dari hasil pemeriksaan radiologi didapatkan adanya tulang-tulang kaki depan dan kaki tengah ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) hilang, sedangkan jari ke 1 (satu) dan 2 (dua) tampak patah, tampak pembengkakan jaringan lunak disekitarnya;
4. Setelah dilakukan pembukaan jahitan di kamar operasi, ditemukan luka yang sangat kotor dan berpasir;

Kesimpulan:

Adanya trauma pada kaki kanan dengan mekanisme trauma energi besar yang mengakibatkan hilangnya sebagian jaringan lunak, sebagian jaringan keras (tulang) dan mengakibatkan kematian jaringan pada jari ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula harus merelahkan kakinya diamputasi, karena akan berdampak pada kematian, sehingga saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula harus menderita cacat seumur hidupnya. Sehingga ketentuan dalam Pasal 90 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, yang kwilifikasinya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, dengan demikian Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya dan patut apabila dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dalam kondisi mabuk minuman beralkohol jenis sopi;
- Akibat kesalahan Terdakwa, saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula mengalami cacat seumur hidupnya;
- Terdakwa dan keluarga tidak memberikan bantuan biaya perawatan bagi saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa cukup sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa menyesali akan kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudha Tomagola Alias Yudha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua (SMRD) Suzuki Hayate warna Merah Putih Nomor Polisi DE 5883 BC;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Hamsa Paeng, dengan menunjukan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua (SMRD) Yamaha Mio 125 warna Putih tanpa plat Nomor Polisi;  
Dikembalikan kepada saksi korban Abdullah Manimalu Alias Adula, dengan menunjukan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh W. Marco Erari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 127/Pen.Pid/2016/PN Msh, tanggal 15 September 2016, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Hendrawiyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, Ade Meinarni Barus, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

W. Marco Erari, S.H.,M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)